

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2024, jumlah penduduk negara Indonesia yaitu mencapai 282.477.58 jiwa, dengan 87,08% atau juga sekitar 245.973.91 jiwa diantaranya yang memeluk agama Islam. Kondisi ini mencerminkan potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Pemerintah pun saat ini secara aktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar baru pembangunan nasional agar menjadikan negara Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (KNEKS, 2024).

Secara historisnya, sistem bank syariah di Indonesia awal mula berkembang dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI tahun 1991, juga merupakan bank yang berasaskan syariah pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, muncul Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank-bank konvensional. Sistem keuangan Syariah, termasuk sistem perbankan Islam, didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Allah SWT telah memberikan ide-ide ini kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga para kerabatnya dalam mengembangkan dan menerapkan sistem ini. (Salim et al., 2021). Sistem ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI.

Salah satu prinsip utama di lingkup perbankan syariah adalah larangan riba (bunga), sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”* Larangan riba ini

menjadi fondasi penting dalam sistem perbankan syariah karena riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial. Perbankan syariah tidak hanya melarang riba, tetapi juga mencakup prinsip pembagian kekayaan yang adil dan penggunaan dana untuk tujuan yang produktif dan halal. Akibatnya, bank-bank syariah memiliki produk seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *mudharabah* (kerjasama untuk hasil), *musyarakah* (kerjasama untuk modal), dan *ijarah* (sewa). Semua produk ini bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang juga sesuai dengan hukum agama Islam. (Khoirudin & Mawardi, 2025)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Mengenai Perbankan Syariah mengatur sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia, mengatur prinsip, kelembagaan, bisnis, dan perlindungan nasabah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur operasional bank syariah, termasuk istilah akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*.

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengatur semua operasi lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan syariah. Payung hukum dan peraturan ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi untuk penyelenggaraan layanan keuangan syariah di Indonesia. Ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk strategi meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

Pandangan para pemikir ekonomi Islam seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menyebutkan bahwa riba menciptakan ketidakadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa resiko dan membebani peminjam yang lemah. M. Umer Chapra juga menilai bahwa sistem berbasis bunga memperbesar kesenjangan sosial dan memperburuk krisis ekonomi.

Meskipun konsep ini sangat ideal dan sejalan dengan ajaran agama Islam, namun pada faktanya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, terutama di kalangan generasi muda, masih tergolong rendah.

Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah agar nilai-nilai yang mendasari sistem keuangan syariah, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba, dapat benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan keuangan (*financial*) sehari-hari.

Berdasarkan data SNLIK atau Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tahun 2024 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah mencapai angka 39,1%, sedangkan untuk inklusi keuangan syariahnya sekitar hanya 12,88%. Sementara itu, untuk inklusi keuangan nasional sudah mencapai 75,02% dan tingkat literasi keuangan nasionalnya 65,43% (OJK, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya mendorong penggunaan layanan tersebut.

Tahun	Inklusi Keuangan		Literasi Keuangan	
	Nasional	Syariah	Nasional	Syariah
2019	79,19%	9,14%	38,03%	8,91%
2022	85,10%	12,12%	49,68%	9,1%
2024	75,02%	12,88%	65,43%	39,11%

Tabel 1.1 Survei SNLIK OJK 2019 - 2024

Sumber: OJK (2023, 2024)

Data diatas mengartikan pengetahuan terkait literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah sangat kurang. Untuk itu perlu meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, ini merupakan tantangan yang sangat besar. Menurut Twenge (2017), Generasi Z merupakan generasi yang terus tumbuh di era digital dan sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi di saat ini, walau begitu generasi ini sering menghadapi masalah dengan teknologi. Generasi muda atau Generasi Z yang adalah kelompok demografis yang dikenal sebagai Generasi Z, yang juga lahir mulai tahun 1997 hingga 2012 dan termasuk dalam rentang usia produktif yaitu antara 15 dan 28 tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kompas (2024), populasi Generasi Z di Indonesia di tahun 2024 mencapai sekitar 71,5 juta jiwa atau juga sekitar 26% dari total penduduk di Indonesia, hal itu menjadikannya salah satu kelompok terbesar dalam struktur demografi nasional dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK (2024) menunjukkan bahwa hanya 6,61% dari kelompok usia 15 hingga 25 tahun, yang termasuk dalam Generasi Z, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari Generasi Z telah menggunakan layanan keuangan syariah, termasuk rekening bank syariah, meskipun tidak ada data resmi yang menunjukkan berapa banyak jumlah dari mereka yang menggunakan rekening bank syariah. Oleh karena perbedaan ini, penelitian tambahan diperlukan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam penggunaan rekening bank syariah secara sukarela, terutama di instansi yang tidak diwajibkan menggunakannya.

Ini menunjukkan salah satu kendala dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan Generasi Z. Generasi Z kurang memahami konsep keuangan dasar seperti anggaran, tabungan, dan investasi serta resiko, yang dapat menghambat mereka dalam membuat keputusan keuangan yang baik.

Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z khususnya di kampus-kampus Islam merupakan kelompok yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Mereka adalah segmen yang terdidik, memahami pentingnya transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan syariah, dan akrab dengan teknologi, dan umumnya memiliki latar belakang pendidikan keislaman, namun fenomena yang terjadi menunjukkan sebaliknya, fenomena yang ada bahwa banyak mahasiswa lebih memilih menggunakan rekening bank konvensional daripada rekening bank syariah.

Berdasarkan pra-survei *online* yang dilakukan oleh peneliti pada Empat kampus Islam di kota Bogor, walaupun berasal dari institusi yang menjunjung nilai-

nilai Islam. Hanya ada satu kampus yaitu Universitas Tazkia yang mewajibkan penggunaan rekening bank syariah. Sementara itu, kampus lain seperti Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Institut Umul Quro Al Islamic (IUQI), dan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor memberi kebebasan kepada mahasiswanya untuk memilih antara rekening bank konvensional atau rekening syariah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keputusan penggunaan rekening bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan institusi, melainkan juga oleh literasi keuangan syariah, kemudahan akses, serta loyalitas terhadap prinsip ekonomi Islam.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, terdapat tiga (3) variabel penting yang diteliti, yaitu Variabel Literasi Keuangan Syariah (X1), kemudahan akses (X2) serta loyalitas (X3) terhadap sistem perbankan syariah. Ketiga faktor ini diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan dalam penggunaan rekening bank syariah, baik sebagai alat transaksi kerja, kampus, maupun untuk kebutuhan pribadi. Studi ini meneliti bagaimana pengetahuan keuangan syariah, kemudahan akses, dan loyalitas mempengaruhi keputusan untuk menggunakan rekening bank syariah, baik di kalangan mahasiswa kampus Islam yang juga bekerja maupun Generasi Z yang telah bekerja tetapi tidak diharuskan untuk menggunakannya untuk tujuan akademik atau pembayaran gaji. Fokus penelitian ini pada Generasi Z yang memutuskan untuk menggunakan rekening bank syariah secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh kebijakan institusional..

Beberapa penelitian sebelum ini menguatkan juga pentingnya berbagai faktor seperti: literasi keuangan syariah, kemudahan akses, dan loyalitas dalam mempengaruhi keputusan penggunaan rekening bank syariah. Menurut Fitriani (2020) menemukan bahwa pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah memberikan pengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Menurut Putri dan Hidayat (2021) juga menambahkan bahwa fasilitas layanan seperti keberadaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *mobile banking*, dan lokasi kantor cabang yang mudah dijangkau juga turut meningkatkan preferensi terhadap penggunaan rekening bank syariah. Sementara itu, menurut Rahmawati dan Lestari (2019) serta Husna dan Fauziah (2022) menunjukkan bahwa loyalitas

terhadap nilai-nilai Islam dan pengalaman positif terhadap layanan syariah menjadi faktor penting yang mendorong mahasiswa/i untuk tetap menggunakan rekening bank syariah, meskipun tidak diwajibkan oleh institusi pendidikan.

B. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah oleh Generasi Z?
- b. Apakah kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah oleh Generasi Z?
- c. Apakah loyalitas berpengaruh terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah oleh Generasi Z?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan rekening bank syariah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan akses terhadap keputusan menggunakan rekening bank syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas terhadap keputusan menggunakan rekening bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut ini didapatkan dari temuan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, di dalam penelitian ini berkontribusi yang penting untuk pengembangan literatur di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait perilaku keputusan penggunaan rekening bank syariah oleh Generasi Z yang beragama Muslim. Temuan dari penelitian ini juga memperkuat teori bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya mempengaruhi perilaku keuangan secara umum,

tetapi juga memiliki peran dalam mendorong keputusan individu dalam memilih produk keuangan syariah tanpa adanya kewajiban institusional.

Selain itu juga, penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait peran kemudahan akses layanan keuangan dan loyalitas terhadap institusi keuangan syariah sebagai determinan dalam pembentukan perilaku keputusan penggunaan rekening bank syariah. Penelitian ini juga menjadi model teoritis bagi pengkajian lanjutan tentang perilaku konsumen muslim di lingkungan pendidikan tinggi, serta menjadi dasar pengembangan studi-studi selanjutnya yang mengangkat tema penggunaan produk keuangan syariah dalam berbagai konteks.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak Perbankan Syariah, Institusi Pendidikan dan bagi generasi Z itu sendiri.

- Bagi Pihak Perbankan Syariah

Dalam membuat rancangan strategi edukasi dan pemasaran yang lebih tepat sasaran kepada kalangan Generasi Z, salah satunya mahasiswa, khususnya di kampus-kampus Islam yang belum mewajibkan penggunaan rekening bank syariah. Dengan memahami pengaruh variabel literasi keuangan syariah, kemudahan akses, dan loyalitas terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah, pihak bank dapat meningkatkan pendekatan berbasis edukasi dan pelayanan untuk mendorong pertumbuhan bank syariah.

- Bagi Institusi Pendidikan dan Kerja

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menyusun program Edukasi dan Promosi tentang literasi keuangan syariah yang lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan Generasi Z.

- Bagi Mahasiswa dan Pekerja Generasi Z

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilihan rekening bank syariah secara sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari perilaku keuangan yang religius dan efisien.

- Bagi Pemerintah dan Otoritas Keuangan

Bisa mendorong inklusi keuangan syariah secara lebih luas terutama di kalangan Generasi Z.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup kelompok Generasi Z yang berusia 20-25 tahun, dengan fokus pada dua kategori, yaitu :

- Mahasiswa aktif di 3 (tiga) kampus Islam kota Bogor yang tidak mewajibkan penggunaan rekening bank syariah, atau
- Pekerja Generasi Z namun tempat kerjanya tidak mewajibkan penggunaan rekening bank syariah untuk transaksional.

Generasi Z dalam penelitian ini terdiri atas dua (2) kelompok utama, yaitu mahasiswa di beberapa kampus Islam di kota Bogor dan yang telah bekerja atau bukan lagi mahasiswa aktif. Pembagian ini dilakukan untuk melihat secara lebih tajam seberapa pengaruh variabel literasi keuangan syariah, kemudahan akses, dan loyalitas terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah baik dalam konteks institusional maupun keputusan individu. Untuk kampus-kampus tersebut meliputi: Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Institute Ummul Quro Al Islamic (IUQI), dan Institute Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor.

Selain itu, di Penelitian ini difokuskan pada tiga (3) variabel independen, yaitu literasi keuangan syariah (X1), kemudahan akses (X2), dan loyalitas (X3), serta satu variabel dependen, yaitu keputusan penggunaan rekening bank syariah (Y). Ruang lingkup ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik sejauh mana ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan rekening bank syariah untuk keperluan akademik maupun transaksi sehari-hari.

Kota Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik demografis dan institusional yang sesuai dengan tujuan studi. Pertama, kota ini memiliki sejumlah kampus Islam yang tidak mewajibkan penggunaan rekening bank syariah, sehingga memungkinkan peneliti mengobservasi keputusan penggunaan rekening syariah secara sukarela, bukan karena kebijakan institusi. Kedua, Bogor juga merupakan wilayah urban dengan jumlah Generasi Z yang cukup besar, termasuk mereka yang sudah bekerja namun tidak diwajibkan menggunakan rekening bank syariah oleh tempat kerja mereka.

Hal ini memungkinkan peneliti menjangkau kelompok Generasi Z yang mengambil keputusan secara mandiri/sukarela dalam memilih layanan keuangan. Selain itu, sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dan pusat pendidikan di Jawa Barat, Bogor juga memiliki tingkat akses terhadap layanan perbankan dan teknologi digital yang relatif tinggi, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengkaji pengaruh literasi, akses, dan loyalitas terhadap keputusan penggunaan rekening bank syariah di kalangan Generasi Z. Sementara itu, secara temporal, penelitian ini dilaksanakan pada tahun akademik 2024/2025, dengan proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu bulan Juli 2025.